


SEMBILAN BELAS TAHUN KONTRAS

Negara Kapan Dewasa?



**Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (KontraS),
2017**

I. PENDAHULUAN



Menginjak tahun ke sembilan belas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menyampaikan sikap organisasi atas kualitas penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Sikap organisasi ini adalah penting untuk disampaikan kepada publik, mengingat hari-hari ini agenda perjuangan keadilan dan kebenaran di Indonesia cenderung mengalami stagnasi; jika tidak mau dikatakan mentok dan berhenti di tengah jalan. Semangat pembaharuan pasca 1998 lebih banyak muncul pada dinamika pembangunan, infrastruktur dan regulasi-regulasi yang memang identik dengan model pembangunan Orde Baru. Meski demikian,

'semangat pembaharuan' ini tidak cenderung tidak menawarkan agenda keadilan sosial seperti spirit reformasi yang menegaskan **keterwakilan demokrasi** (pada ruang penghormatan partisipasi publik), **penegakan hukum** (pada ruang penataan fungsi, pranata dan penegakan aturan-aturan hukum di Indonesia) dan **jaminan hak asasi manusia** (pada ruang keterikatan Pemerintah Indonesia pada sejumlah prinsip-prinsip HAM universal dan aturan hukum kebiasaan dunia).

Akibatnya apa? Pada catatan pendek KontraS ini, kami masih menemukan inkonsistensi pemerintah untuk bisa menyambungkan tali pembangunan dengan agenda-agenda publik yang tidak boleh diabaikan. Pemerintahan Joko Widodo yang banyak diklaim atau bahkan mengklaim dirinya paling reformis sekalipun juga nampaknya jatuh pada roda-roda oligarkis. Meski kami juga harus mengakui kemampuan figur Joko Widodo yang berhasil memperluas 'jaringan politiknya', yang bisa dilihat dari **efek magnet kombinasi mesin politik** (yang meski demikian ia pilih secara seksama; lihat kasus mega skandal Setya Novanto dan ditendangnya beberapa figur nasional yang mulai menunjukkan indikasi ambisi politik seperti nama Anies Baswedan yang belakangan maju menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017), **popularitas yang berangkat dari kebijakan publik berlaju cepat**, sehingga konsolidasi elite politik termasuk **kekuatan keamanan dan pertahanan** nampak menguat ditahun kedua kabinet Widodo-Kalla.

Namun sektor penegakan hukum nampak masih menjadi kepingan persoalan yang menghadang pemerintahan ini. Persoalan HAM dan korupsi tidak berjalan seambisius agenda pembangunan dan infrastruktur. Kepingan-kepingan bagian ini yang akan diperiksa ulang oleh KontraS pada perjalanan 19 tahun advokasi HAM dan hukum di Indonesia bersama publik dan jaringan. Kami juga akan menampilkan 19 masalah HAM yang akan diturunkan pada 3 kerangka besar ruang komitmen negara pada agenda: **(1) Pertanggungjawaban (responsibility)**, **(2) penguatan sosial dan kemampuan negara**

menjawab kebutuhan publik (answerability), (3) penegakan hukum (enforceability). Ke-sembilanbelas masalah HAM ini tidak kami pilih secara serampangan, juga pilih kasih. Namun 19 masalah HAM ini adalah representasi wajah dari ketidaktertarikan negara pada agenda HAM, keadilan dan pertanggungjawaban yang memiliki dimensi begitu luas.

II. MENGUKUR KOMITMEN NEGARA

Sejak KontraS berdiri 19 tahun lalu tepatnya pada 20 Maret 1998, yang juga beberapa bulan sebelum Reformasi yang jatuh pada 21 Mei 1998 dipancarkan; agenda akuntabilitas dan pertanggungjawaban negara adalah salah satu semangat advokasi yang masih dirawat hingga kini. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban adalah kunci dari operasionalisasi hak-hak asasi manusia di setiap negara demokratik di seluruh dunia.

Akuntabilitas dan pertanggungjawaban akan menjadi ukuran keberhasilan suatu negara untuk menjalankan fungsi konstitusinya, yakni fungsi: **koreksi, pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik** (OHCHR, 2012: ix). Fungsi-fungsi di atas, tidak hanya diamini dan dipercayai oleh mereka yang bergerak dan beraktivitas dalam dunia gerakan (salah satunya adalah KontraS); namun juga telah dikembangkan sedemikian rupa dan menjadi salah satu fokus utama dalam sektor pembangunan, tata kelola pemerintahan, politik, hukum, etika, bisnis dan ruang-ruang sosial lainnya.

HAM dalam agenda akuntabilitas dan pertanggungjawaban akan menjadi strategis dan menguat apabila wujud operasionalisasinya kemudian didukung dalam ruang-ruang pemerintahan; seperti regulasi yang pro HAM, penegakan hukum yang pro HAM, pembangunan yang pro HAM, resolusi konflik yang pro HAM, penataan sektor keamanan dan pertahanan yang pro HAM, penyediaan akses publik yang pro HAM hingga pada hal-hal yang sangat esensial tapi terkadang kita luput untuk membahasnya: figur pemimpin yang pro HAM. Menempatkan

HAM sebagai isu utama, bukan isu kecil (interest) adalah tantangannya di sini.

II.1 AGENDA PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)

1. Rekonsiliasi dan ambiguitas agenda keadilan negara¹

Sembilan belas tahun yang lalu, ketika Almarhumah Ibu Tuti Koto meminta Almarhum Munir Said Thalib untuk membuat gugus tugas pencarian orang hilang dan maraknya kekerasan berdarah di Indonesia di masa transisi politik. Sejak hari itu, gugus tugas yang kemudian bertransformasi menjadi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus melanjutkan kerja-kerja advokasinya dalam upaya menagih janji pertanggungjawaban negara untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang memiliki dimensi serius dan berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sepanjang 19 tahun lamanya juga belum ada kepastian hukum yang bisa diberikan pengelola negara untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran HAM berat dan serius yang juga memiliki ***elemen keterlibatan (by commission) dan pengabaian (by omission)*** yang telah dilakukan lintas aktor keamanan. Kasus-kasus seperti Peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius, Mei 1998, Trisakti, Semanggi I & II, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1998, peracunan Munir yang tidak berakhir

¹ Bagian ini KontraS hadirkan sebagai refleksi perjalanan panjang mandat kerja advokasi di sektor HAM, khususnya untuk agenda keadilan transisi dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Sektor arkaik yang kini mulai dipandang tidak strategis lagi untuk diselesaikan oleh negara dan meninggalkan kebutuhan korban atas rasa keadilan dan kebenaran. KontraS dan gerakan korban berupaya untuk mencari terobosan baru, termasuk salah satunya adalah menawarkan konsep pembentukan Komite Kepresidenan yang telah dirintis sejak tahun 2009 di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Konsep ini KontraS pandang penting untuk dikawal dan direalisasikan, mengingat pertentangan dan kekalahan lembaga-lembaga pengawas negara seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung justru cenderung tidak memberikan suatu kualitas keadilan kepada para korban dan keluarga, dengan jalan rekonsiliasi yang nampaknya mulai menguat mewacana di sekitar Istana; baik disadari ataupun tidak oleh Presiden Joko Widodo.

pada model-model kekerasan gaya baru yang melibatkan kelompok bisnis dan korporasi.

Hari ini, perkara pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu nampak menjadi batu ganjalan untuk pemerintahan Widodo-Kalla, yang dulu ketika mereka naik ke tampuk kekuasaan banyak didukung oleh figur-figur gerakan HAM. Apa pasal? Upaya negara untuk merasionalisasikan langkah rekonsiliasi kami pandang tidak menemukan kontekstualisasinya. Hal ini dapat diperkuat dengan dugaan tidak berjalannya mekanisme internal di masing-masing kelembagaan seperti khususnya Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sesuai dengan mandat yang diemban masing-masing.

Ada juga upaya pelumpuhan agenda penegakan hukum untuk kasus-kasus yang dikategorikan impunitas. Akibatnya, selain kualitas hukum tidak berjalan secara adil dan setara, makna keadilan yang bisa dirasakan oleh para korban juga terus menerus dikorting negara. Kita bisa melihat kemunduran ini ketika negara secara sepihak mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah langkah terbaik untuk menerabas kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Hilangnya momentum rekonsiliasi sebenarnya sudah sejak lama disampaikan tidak hanya oleh KontraS, tapi juga akademisi dan pegiat HAM lainnya. Model pengerdilan akuntabilitas ini kemudian coba dimainkan oleh beberapa pihak pada ruang-ruang eufisme bahasa, seperti penggunaan istilah ***kerukunan dan konflik horizontal***.

Modalitas Presiden Joko Widodo dalam melakukan konsolidasi untuk mensolidkan kubu eksekutif, legislatif dan banyak lembaga negara di tengahnya; tidak mampu ia gunakan untuk menghadirkan agenda pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Padahal Presiden Widodo telah berjanji secara maraton sejak ***peringatan Hari HAM sedunia pada 10 Desember 2014 dan 2015*** bahwa negara akan mengambil baik langkah yudisial dan non yudisial untuk menyelesaikan PR atas pelanggaran HAM di masa lalu.

Konsekuensinya adalah negara yang harusnya menjadi contoh terbaik dari berjalannya akuntabilitas, justru belakangan bergerak mundur dan tidak mampu memberikan tawaran-tawaran yang berpihak kepada agenda akuntabilitas. Adalah sangat mengherankan apabila Presiden Joko Widodo bisa memberikan komentar soal persetujuan jasa transportasi online, namun ia cenderung ***diam dan pasif*** ketika ditanya model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang seperti apa yang akan dilakukan negara.

Memang betul bahwa Presiden Widodo banyak memiliki figur terbaik yang paham hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, namun kehadiran sosok-sosok tersebut belum banyak memberikan perubahan; ketika sesungguhnya lakon yang diperankan Presiden Widodo sebenarnya tidak banyak berubah dari lakon-lakon yang dijalani Presiden RI sebelumnya: Terjebak pada sektarian oligarki politik dan kekuatan status quo. Perlu terobosan signifikan yang harus diambil pihak istana, termasuk keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan politik HAM untuk memberikan perubahan dan memperkuat corak keberpihakan Presiden Joko Widodo pada agenda pertanggungjawaban.

2. Wajah-wajah neo-orba di Indonesia²

Seharusnya warga Indonesia amat gelisah ketika pada perombakan kabinet dibulan Juli 2016, Presiden Joko Widodo menempatkan nama Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Nama-nama seperti Wiranto, Hendropriyono dan beberapa figur jenderal konservatif

² Bagian ini secara khusus KontraS hadirkan setelah KontraS melihat gelagat pola pikir Orbais yang cenderung menguat menggunakan sentiment politik lokal, atau bahkan muncul dan dihadirkan (sayangnya) melalui beberapa figur yang dahulu kala amat dekat dengan agenda dan ide-ide Reformasi 1998. Pola pikir Orbais ini seakan berdekatan dengan agenda rekonsiliasi tanpa konsep yang belakangan sangat gencar dikampanyekan oleh Menkopolkam Wiranto. KontraS dan gerakan korban yang pula gencar menolak konsep rekonsiliasi seakan menemukan tembok hambatan baru ketika pola pikir Orbais belakangan cenderung populer dan sayangnya pula tidak pernah mendapatkan ruang perlawanan dari negara.

lainnya adalah ancaman besar bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Bagi KontraS, rantai impunitas Orde Baru tidak pernah bangkit. Ia tetap bertahan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Hari ini kita tidak hanya melihat bentuk kegagalan negara dalam memutus rantai impunitas melalui wajah-wajah Wiranto, Prabowo Subianto (yang bisa seenaknya diundang keluar masuk Istana Presiden ketika Aksi Diam Hitam Kamisan telah berlangsung selama 10 tahun dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari negara), Ryamrizard Ryacudu atau bahkan Hendropriyono yang ikut bungkam ketika dokumen TPF Munir *hilang*; namun pola pikir Orbais juga mulai menjangkiti agenda-agenda kebijakan politik, peta demokrasi dan figur-figur yang dahulunya memiliki keakraban yang khas dengan agenda korban dan HAM.

Sebut saja acara haul Soeharto yang belum lama berselang dan dirayakan oleh kedua kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Termasuk juga rencana yang terus menerus digelontorkan untuk memberikan gelar kepahlawanan kepada Soeharto. Nostalgia Orde Baru yang terus mendapatkan ruangnya, tanpa pernah memberikan ruang yang adil kepada para korban dan keluarga untuk menuntut keadilannya dan memastikan bahwa ruang keadilan tersebut dijamin dan disediakan oleh negara.

Di sisi institusional, pilihan sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah abai terhadap agenda pertanggungjawaban militer untuk akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu dan memiliki rencana untuk memasukkan agenda-agenda militer kepada agenda-agenda sipil; salah satunya adalah Bela Negara; juga adalah reaksi konservatisme yang cenderung diabaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam ruang ini, Presiden Joko Widodo memang tidak sedang menginjeksikan atau bahkan membuka ruang keterlibatan unsur-unsur keamanan pada panggung politik nasional; akan tetapi sikap konformisnya yang cenderung menguat seakan memberikan pesan

bahwa Presiden Joko Widodo nampak telah bermain dadu di arena yang lama, dengan gaya yang sama.

3. Jalan panjang dan berliku untuk KKR Aceh³

Tidak banyak publik yang mengetahui dinamika pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pembentukan lembaga kebenaran yang bersifat adhoc ini adalah mandat mendasar dari Nota Kesepahaman Helsinki (2005) dan UUPA yang terbentuk satu tahun setelahnya. Meski lama menggantung, namun juga tidak dikurangi dengan banyak upaya, di bulan Oktober 2016 telah terpilih tujuh nama komisioner yang akan memiliki mandat untuk bekerja mengelola KKR Aceh selama 2 tahun. Terpilihnya ke-7 nama tersebut, yang diikuti dengan pengesahan oleh DPR Aceh dan Gubernur adalah bukti bahwa komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih memiliki itikad dan semangatnya yang didukung oleh gerakan korban dan pegiat HAM di Aceh.

Namun inisiatif pembentukan institusi ini masih banyak mengalami kendala, khususnya ketika Pemerintah Pusat masih setengah hati menimbang keberadaan institusi KKR Aceh. KontraS juga belum melihat menguatnya konsolidasi politik yang belum juga kukuh mengarah pada dukungan keberlanjutan KKR Aceh pasca penyelenggaraan Pilkada Aceh yang berujung pada friksi antar elite GAM.

KKR Aceh, dengan segenap kekurangan, semangat dan kelebihannya harus dijadikan sarana untuk menghadirkan semangat kebenaran dan keadilan termasuk pertanggungjawaban kepada korban. Para korban yang tidak hanya laki-laki, namun juga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual massal di Aceh juga harus mendapatkan

³ KontraS. 2016. KKR: Sebuah Tantangan untuk Berpihak pada Kebenaran dan Keadilan di Aceh. Dokumen dapat diakses di: https://www.kontras.org/data/20161113_KKR_Sebuah_Tantangan_Indonesia_Untuk_Berpihak_Pada_Kebenaran_Dan_Keadilan_indo_97h428yun6.pdf.

hak dan kesempatan untuk mencari jejak-jejak kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM dan kekerasan yang menimpa mereka.

II.2 AGENDA PENGUATAN SOSIAL DAN KEMAMPUAN NEGARA MENJAWAB KEBUTUHAN PUBLIK (ANSWERABILITY)

4. Mencari keadilan sosial di pulau-pulau kecil terluar Indonesia⁴

Salah satu ekspedisi HAM yang KontraS lakukan di akhir penghujung tahun 2016 adalah mengunjungi pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia. Kebanyakan pulau-pulau yang KontraS kunjungi berada di Indonesia bagian timur. Pulau Romang adalah salah satu pulau kecil dan terluar yang bisa mengilustrasikan tantangan-tantangan warga Indonesia di tengah kewajibannya untuk terus merawat rasa dan sentimen nasionalisme.

Temuan KontraS tidak hanya berdimensi hukum dan HAM, namun juga ada tautannya dengan aspek perlindungan lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Eksploitasi sumber daya alam yang diikuti dengan minimnya pertanggungjawaban industri tambang dan pengabaian dari pengelola negara ketika kekerasan di sektor pembangunan di pulau-pulau kecil muncul dan tidak mendapatkan penanganan baik.

Pulau Romang, pulau-pulau kecil di Maluku Utara dan kekerasan yang baru terjadi di Taliabu memang belum masuk dalam skema Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan sebagaimana yang kini agendanya tengah dikawal oleh pemerintah pusat. Namun dalam skema yang telah dikampanyekan oleh Sekretariat Kabinet bulan Maret ini dengan jargon pemerataan kesejahteraan; tidaklah salah untuk menghadirkan ***pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan*** dengan melakukan sejumlah pengawasan, evaluasi dan bahkan koreksi.

⁴ KontraS. 2016. Temuan Investigasi KontraS di Pulau Romang, Maluku, Barat Daya. Dokumen dapat diakses di: https://www.kontras.org/data/20161210_Bisnis_dan_HAM_Romang_0982j345t9iun26t.pdf

Tafsir Nawacita, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” juga dapat dimaknai sebagai menghadirkan model keadilan sosial yang sesuai dengan narasi lokal dan kebutuhan pembangunan sosial kemasyarakatan setempat.

5. Tanah Rembang yang direbut pabrik semen

Skandal perebutan sumber daya alam pada sektor pembangunan, sebagaimana yang telah disinggung di bagian pulau-pulau kecil dan terluar juga menemukan ruang tempurnya sendiri di tanah Jawa. Rembang dan perlawanannya terhadap pabrik PT. Semen Indonesia adalah bukti bahwa sektor bisnis di Indonesia masih belum jamak menyentuh isu-isu kolektif, termasuk di dalamnya adalah agenda HAM.

Padahal banyak temuan organisasi lingkungan hidup yang menyatakan bahwa penting untuk memberikan koreksi atas perilaku korporasi yang yang tidak menunjukkan **prinsip-prinsip bisnis dan HAM** yang selama ini dikembangkan secara universal di bawah PBB. Tuntutan warga dan petani Rembang agar pemerintah mampu melindungi sumber mata air, pegunungan dan kawasan karst guna menjaga keseimbangan alam nampak tidak terlalu diperhatikan secara eksklusif oleh pemerintah setempat dan nasional.

Ekspresi warga dan petani yang menyampaikan opini secara damai, kemudian dibalas dengan praktik kriminalisasi, teror, kekerasan hingga pembakaran instrumen-instrumen ekspresi damai mereka. Putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan izin tambang juga telah dibalas dengan tetap berlanjutnya praktik tambang semen di lokasi perkara.

Peta pembangunan Presiden Joko Widodo harus bisa memberikan suatu dampak kolektif sebagaimana yang ditawarkan oleh masyarakat sipil untuk bisa membawa semangat pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

6. Pembangunan bernama reklamasi

Isu penolakan reklamasi menjadi salah satu **topik perlawanan warga** yang nampak mengimbangi pemberitaan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang muncul belakangan nampak tidak memiliki peta dan perkakas yang jelas dengan ukuran-ukuran selain di antaranya adalah prinsip-prinsip bisnis dan HAM, ukuran anti korupsi dan justru lebih banyak menekankan pada operasionalisasi 'service and standards' dalam mengembangkan modernisasi. Pada konteks reklamasi, kebijakan ini kemudian tidak diukur dengan ruang-ruang partisipasi warga yang juga memiliki standar-standar apa yang terbaik dan dibutuhkan oleh warga dan masyarakat setempat dalam mengembangkan makna pembangunan.

Perlawanan warga di Bali, Romang, Jakarta menunjukkan bahwa membangun suatu daerah, menghubungkannya dan menafsirkan makna kesejahteraan ternyata memiliki standar yang berbeda-beda meski pemerintah tetap ingin menggunakan ukuran birokrasi yang sama. Dari sisi penegakan hukum dan HAM, temuan fakta dan kejanggalan di lapangan dalam memuluskan lajur reklamasi di Indonesia, termasuk tindakan kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis tolak reklamasi yang dilakukan oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa sentimen 'pembangunan baru' pemerintahan Joko Widodo yang menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur, deregulasi dan debirokrasi juga masih belum menempatkan publik sebagai penerima manfaat utama dan memiliki akses keberlanjutan di dalamnya.

Gaya 'pembangunan baru' di Indonesia melalui aktivitas reklamasi juga tidak menunjukkan watak dari semangat 'kemajuan-kemajuan yang dapat terrealisasi' sebagaimana diatur di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966).

7. Pilkada dan artifisial ruang partisipasi warga

Dalam catatan pemantauan KontraS, pesta politik lokal (Pilkada) yang digelar serentak tahun ini juga masih minim ruang partisipasi warga.

Beberapa persoalan mendasar seperti ketidaksiapan KPUD, keterlibatan aparat keamanan dalam ruang-ruang sosialisasi KPUD di daerah-daerah, figur kandidat bermasalah dan tidak memiliki standar rekam jejak yang baik untuk memimpin; hingga wajah-wajah teror dan kekerasan yang masih mewarnai penyelenggaraan pilkada di beberapa wilayah adalah ongkos sosial dan politik yang tidak pernah diperhitungkan dalam menggelar pesta politik serentak.

Menguatnya corak politisasi yang menggunakan sentimen keagamaan, hingga sebenarnya dapat dikaitkan dengan agenda penguatan impunitas (baca: pola pikir Orbais). Pilkada yang seyogyanya edukatif dan membawa semangat partisipatif di tengah warga, justru belakangan menjadi ajang dari menguatnya sentimen sektarian, politisasi agama dan terpelintirnya makna penegakan hukum. Beberapa kota termasuk DKI Jakarta menjadi lokasi ajang politik yang memanas. Tepat kiranya jika KontraS mengatakan pilkada hanyalah perebutan agenda elite politik belaka. Meski figur-figur kandidat banyak didukung oleh sejumlah **aktivis HAM papan atas**, namun kehilangan makna atas esensi perlindungan, pemajuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.

8. Penggusuran dan alpanya kita atas hak kolektif warga

Praktik penggusuran menjadi jamak dan secara terang telah membelah publik dalam dua pengkubuan pro dan kontra. Di sisi pro penggusuran, lebih menguatkan argumentasi bahwa menata kota dan ruang publik adalah kewajiban pengelola negara. Oleh karenanya, penggusuran menjadi absah di mata hukum dan wajar di mata publik. Kelompok kontra penggusuran juga memiliki sejumlah ukuran penting yakni keterlindungan hak-hak kolektif yang harus dijamin oleh pengelola negara sebelum dan sesudah penataan kota dilakukan.

Hak-hak kolektif tersebut dalam konteks hak asasi manusia, kemudian dapat ditafsirkan melalui ketersediaan sejumlah ukuran seperti hak atas tempat tinggal, akses air, pangan, pendidikan yang layak; hingga jaminan rasa aman dan proses-proses pemindahan yang tidak

menggunakan instrumen kekerasan sewenang-wenang. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, isu penggusuran kemudian menjadi sensitif dan rentan untuk digunakan dan dibenarkan pada agenda-agenda atau ide-ide yang lebih besar seperti pemilu, kefiguran dan lain sebagainya. Sudah selainnya penggusuran mendapatkan ruang evaluasi dari pelaksanaan praktiknya

9. Masyarakat adat dan agenda keadilan sosial

Isu ini bukan isu sektoral yang muncul setiap saat manakala kebijakan pembangunan akan diterapkan di suatu wilayah di Indonesia. Namun, masyarakat adat adalah entitas sosial yang akan mengalami banyak diskriminasi ketika residu pembangunan terjadi secara masif. Kasus-kasus seperti pembakaran hutan dan asap, perampasan tanah, kekerasan korporasi di sektor pembangunan yang diikuti dengan tindak kesewenang-wenangan aparat setidaknya adalah situasi-situasi yang akan masih mereka hadapi di waktu-waktu yang akan datang.

Meski pemerintah telah mengagendakan pengakuan jutaan hektar tanah untuk dikembalikan kepada masyarakat adat, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan dan kemungkinan besar Papua; agenda keadilan sosial dan perlindungan masyarakat adat masih memiliki lubang persoalan yang belum bisa terselesaikan dengan baik.

II.3 AGENDA PENEGAKAN HUKUM (ENFORCEABILITY)

10. Penyiksaan dan wajah penegakan hukum kita

Penyiksaan masih menjadi salah satu praktik populer yang dilakukan aparat keamanan (baik polisi, militer, sipir, dan aktor-aktor keamanan yang juga mulai bergerak ke ranah non negara) untuk mendapatkan informasi secara cepat dan instan. Praktik ini juga mulai mendominasi dan muncul pada sektor anti-teror di Indonesia.

Penanganan penyiksaan; mulai dari penataan regulasi, hingga memberikan pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kepada korban masih belum menjadi prioritas dari penataan sektor penegakan hukum

di Indonesia. Akibatnya, tidak heran apabila kasus-kasus penyiksaan menjadi elemen bukan hanya muncul pada satu kejahatan tunggal semata; namun para korban juga bisa jatuh pada praktik sistem pemidanaan yang dipaksakan akibat bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan didapatkan melalui jalan penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Dengan minimnya ruang koreksi dan penyesuaian akses keadilan untuk konteks penyiksaan, KontraS mencatat dalam 6 bulan terakhir kami menerima 6 laporan yang berasal dari 6 wilayah di Indonesia.⁵

11. *Munir (masih) adalah kita*

Pasca putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat, belum banyak perkembangan signifikan terkait dengan kemauan negara untuk membuka hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib. KontraS telah mengupayakan langkah-langkah hukum, termasuk mengajukan jawaban atas keberatan ke PTUN pasca Sekretaris Negara melayangkan keberatannya dalam mencari tafsir baru pasca hasil putusan majelis hakim KIP; namun negara tetap bergeming untuk mau melakukan terobosan dan langkah-langkah cepat (berbeda dengan semangat Presiden Joko Widodo ketika melahirkan konsep 'service and standards' yang begitu cepat pada akses-akses yang bisa menghasilkan dukungan populer yang instan) dalam mengupayakan untuk menemukan dan menyampaikan isi dari dokumen publik tersebut.

Di ranah masyarakat, dukungan terus mengalir deras dari Aceh hingga Papua. Meski Presiden terkesan pasif dan lamban, semangat Munir adalah kita masih membuktikan bahwa publik masih menagih janji penegakan hukum dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk membuka tabir kematian Munir Said Thalib yang selama ini gigih mengawal agenda perlawanan impunitas.

12. *Yusman dan politisasi hukuman mati*

⁵ KontraS. 2017. Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah. Siaran pers dapat dilihat di: <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2362>.

Di akhir bulan Januari 2017, Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali vonis mati terpidana Yusman Telaumbanua membatalkan vonis absolut (baca: pidana mati) kepada Yusman melalui petikan putusan MA yang memutuskan: Mengabulkan PK Yusman Telaumbanua, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tertanggal 22 Mei 2013. MA tetap menyatakan bahwa Yusman bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan menjatuhkan pidana terhadap terpidana selama 5 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Putusan ini sekaligus ingin menegaskan bahwa sistem pemidanaan yang dipaksakan, dengan memanipulasi usia, melakukan penyiksaan untuk mempercepat pengumpulan alat bukti dan lain sebagainya. Putusan ini juga menyatakan bahwa benar pada saat Yusman Telaumbanua terlibat pada peristiwa pidana, ia masih berstatus anak-anak, sehingga tidak bisa divonis dengan pidana mati. Kepastian ini muncul ketika KontraS bekerja sama dengan tim dokter forensik radiologi gigi Universitas Padjajaran Bandung untuk memeriksa kembali usia Yusman dengan pendekatan sains.

Hukuman mati masih menjadi momok pada 3 kejahatan utama yakni pembunuhan berencana, peredaran narkoba dan pidana terorisme. Vonis ini kembali menguat dan mendapatkan pembenar publik ketika Presiden Joko Widodo menggelorakan kampanye perlawanan terhadap peredaran narkoba dengan memberikan pemberat hukuman dan memberlakukan secara serius pidana mati dan eksekusi di Indonesia.

Telah 3 kali eksekusi mati digelar. Mobilisasi narapidana diketahui juga telah dilakukan pada pekan ini ke Nusakambangan, dengan latar belakang napi urusan narkoba. KontraS melihat bahwa tren populisme di kawasan Asia Tenggara yang diikuti dengan gaya eksekusi cepat untuk pidana narkoba nampaknya masih menjadi jalan untuk mendongkrak popularitas pemimpin ketika isu politik tidak lagi berpihak kepadanya.

13. Represi kebebasan keyakinan dan beragama

Ada yang janggal ketika Presiden Joko Widodo menghadiri ibadah Jumat siang ketika aksi Bela Islam dilakukan untuk putaran kedua dalam mengecam pernyataan yang dituduh bernada penistaan agama kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Himbauan Presiden untuk menenangkan para demonstran (meski aksi berlangsung damai sebagaimana yang diliput oleh media massa secara luas); namun Presiden Widodo tidak memberikan sikap yang sama ketika praktik persekusi masih berjalan terus dan maraton pada sejumlah kasus.

Persekusi masih berlanjut dialami oleh kelompok Gafatar yang jumlahnya ribuan dan memiliki agama serta keyakinan yang plural telah ditangkap paksa di wilayah Kalimantan Barat dan Timur. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bahkan telah mengeluarkan sikap bahwa organisasi Gafatar adalah organisasi sesat. Organisasi ini telah dilarang di awal tahun 2016, yang mana para pemimpinnya telah diadili dengan pendekatan pidana meski minim bukti penguat adanya unsur pidana pada tuduhan penistaan dan penyesatan Gafatar.

Situasi pengabaian dan represi juga masih dialami oleh kelompok Ahmadiyah. Penyerangan terhadap minoritas Tionghoa juga masih banyak terjadi, dengan insiden yang pecah di Medan pada Juli 2016. Presiden Joko Widodo memang sering memberikan himbauan publik untuk merawat dan melestarikan semangat toleransi. Namun himbauan ini nampak sekadar business as usual ketika Presiden dan struktur di bawahnya – bahkan Komnas HAM – belum melakukan evaluasi, kebijakan, regulasi hingga penataan aktor keamanan yang peka dan sensitif pada isu kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia.

14. Represi kebebasan berkumpul

Isu kebebasan berkumpul adalah isu penting yang muncul pasca Reformasi 1998. Isu ini sebenarnya menjadi salah satu indikator

strategis bagaimana demokrasi dapat diekspresikan melalui jaminan ruang-ruang berkumpul dan menyatakan aspirasi secara damai. Kebebasan berkumpul menjadi rentan manakala represi datang tidak hanya dari aktor keamanan negara yang memang dapat memonopoli alat-alat kekerasan; namun juga aktor-aktor fundamentalis non-negara yang terus mendapatkan pembenar untuk 'mengekspresikan' teknik-teknik kekerasannya kepada kelompok dan isu tertentu, seperti itu anti komunisme, anti LGBT, anti agama dan keyakinan minoritas; hingga pada aktivisme peluncuran buku dan acara-acara publik lainnya.

Meski Polri telah memiliki sejumlah instrumen internal untuk mengevaluasi tindakan keamanan apa dan bagaimana yang diterapkan dalam mengelola keamanan dan tantangannya; KontraS berpendapat bahwa prinsip dasar dari asas-asas proporsionalitas, nesesitas dan legalitas dalam penerapan masih jauh sempurna untuk diterapkan secara konsisten dalam menjamin ekspresi kebebasan berkumpul di Indonesia. Tantangan lainnya di level masyarakat sipil adalah sejauh mana masyarakat mampu menggunakan alat ukur akuntabilitas internal kepolisian guna melaporkan praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, seperti mengadukan secara resmi kepada badan Profesi dan Pengamanan (Propam) di tingkat Mabes Polri dan Polda. Kedua belah pihak harus melakukan upaya-upaya signifikan untuk melawan praktik represi kebebasan berkumpul di Indonesia.

15. Ekspresi dan tantangan perlindungan kelompok rentan

Sebagaimana yang telah disinggung di bagian sebelumnya, ruang ekspresi dan jaminan perlindungan kelompok-kelompok rentan dan khusus seperti perempuan, anak, lansia, penyandang cacat dan ekspresi seksualitas LGBTIQ di Indonesia memiliki ruang irisan dengan kapasitas pengelola negara untuk menjamin berlangsungnya hak dengan serta merta (tanpa pembatasan) pada kebebasan beribadah, beragama, berkeyakinan; berkumpul dan menyatakan pendapat

dengan damai dan menghadirkan ekspresi personal sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966). Bahkan dalam operasionalisasi sehari-hari ekspresi dari kelompok-kelompok khusus ini juga harus dilindungi di ruang-ruang publik seperti dalam mengakses hak atas ekonomi dan pekerjaan – dan juga ruang-ruang privatnya. Di sini, pemerintah masih cenderung abai dan jikapun tidak abai maka akan menggunakan pembenar hukum (seperti penerapan hukum syariah dan Qanun yang belum terevaluasi pasca pendiriannya di Aceh) terhadap kelompok-kelompok khusus di atas.

16. *Hukum dan terorisme*

KontraS sepanjang tahun 2016 telah memberikan masukan aktif pada parlemen pada proses perumusan amandemen UU Anti Terorisme No, 15/2003. Temuan-temuan KontraS menunjukkan bahwa kontestasi antar aktor keamanan justru tidak banyak memberikan perubahan dan dampak pada tidak saja pada agenda pemulihan keamanan dan stabilitas di wilayah teror dan konflik (di mana kedua topik ini kerap dipertukarkan pada praktik pelaksanaan anti-teror di Indonesia).

Di wilayah seperti Poso, setidaknya, KontraS menemukan 32 insiden penangkapan dan penembakan sewenang-wenang terjadi sepanjang pemburuan kelompok teror atas nama Santoso dan Majelis Mujahidin Indonesia. Belakangan, tidak lama, KontraS juga mendapatkan kabar berita bahwa situasi keamanan di Poso juga tidak kunjung membaik meski Santoso cs telah dibekuk. Warga kebanyakan takut untuk beraktivitas, seperti pergi berladang, ke pasar atau bahkan ke sekolah. Situasi ini masih belum mendapatkan perhatian khusus tentang bagaimana upaya penanganan seperti apa ketika pasca anti teror diterapkan di suatu wilayah.

Dalam situasi-situasi khas dan khusus seperti di atas, menggunakan pendekatan murni keamanan tanpa melibatkan unsur-unsur pelengkap seperti jaminan HAM dan bahkan dalam ukuran yang lebih operasionalitatif menggunakan standar pelucutan senjata (disarmament), demobilisasi (demobilisation) dan reintegrasi

(reintegration) [DDR] yang sempat dan telah diterapkan di Aceh; sebenarnya juga bisa memperkaya instrumen penanganan pasca teror.

Terkait dengan kontestasi dan ruang koordinasi antar lembaga, badan seperti BNPT dan Komnas HAM harus bisa bekerja sama secara terpadu dan konsultatif. Artinya bahwa ruang koordinasi tersebut berangkat dari hasil evaluasi dengan menggunakan instrumen-instrumen di atas. Sehingga rencana amandemen atas UU Anti Terorisme di Indonesia tidak timpang sebelah, dengan mengutamakan kualitas pendekatan keamanan berbasis ukuran realis dari ancaman terhadap stabilitas keamanan negara, bergeraknya ideologi Islamic State (ISIS) ke arah Asia Tenggara tanpa diikuti upaya preventif dan pengelolaan dinamika sosial kemasyarakatan yang memiliki kekhasannya di Indonesia.

17. Masa depan keadilan di Papua

Konfigurasi konflik di Papua menjadi begitu berlarut-larut ketika pemerintah tidak berhasil menemukan pendekatan baru untuk memulai upaya dialog humanis, ataupun menjawab tantangan-tantangan forum internasional yang nampaknya berhasil menggunakan instrumen 'naming & shaming' sebagaimana yang terjadi baru-baru saja di Jenewa pada pertemuan antar diplomat negara-negara di dunia dan kelompok gerakan HAM dan determinasi.

Kondisi ini kemudian nampak direduksi melalui dinamika perseteruan pembayaran pajak antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia. Bahkan perseteruan tersebut direncanakan akan dilaporkan melalui mekanisme arbitrase internasional. Bagi KontraS, dinamika perseteruan Freeport melawan Indonesia bukanlah persoalan esensial yang terjadi pada konfigurasi konflik dan ketidakadilan di Papua.

Sentimen eksploitasi sumber daya alam ditambah dengan bumbu nasionalisme juga tidak menyentuh persoalan sehari-hari yang terjadi di banyak tempat di Papua. KontraS tetap berkeyakinan bahwa

mendekati Papua dan segenap dinamika persoalannya harus dilakukan melalui skema akuntabilitas dan dialog yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM.

Temuan KontraS di 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa ada banyak itikad dan inisiatif yang ingin dilakukan oleh banyak masyarakat adat Papua untuk menempuh skema akuntabilitas dan dialog dengan Pemerintah Indonesia. Masyarakat-masyarakat adat juga memiliki banyak instrumen adat yang bisa digunakan untuk mengelola dinamika konflik. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mau terbuka pada proses evaluatif dan ruang koreksi sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Mendatangkan beberapa pelapor khusus PBB yang memiliki mandat untuk melakukan evaluasi performa akuntabilitas negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus disikapi dengan dewasa dan terbuka. Menerima permintaan kunjungan mereka ke Indonesia dan membuka akses pertemuan antara masyarakat adat dengan mekanisme koreksi HAM internasional akan memberikan insentif dalam menyelesaikan konflik di Papua. Selain tentu saja, menyegerakan ruang koreksi atas mobilisasi aparat keamanan yang masih dilakukan hingga kini.

18. Masa depan gerakan HAM, anti korupsi dan lingkungan di Indonesia

KontraS melihat bahwa adalah penting untuk memperkuat dan menyinergikan 3 gerakan sosial di Indonesia yakni antara gerakan HAM, anti korupsi dan lingkungan. Praktik kriminalisasi yang menyerang bertubi-tubi kepada 3 gerakan sosial ini menunjukkan bahwa kerja-kerja advokasi di ketiga ranah tersebut amat dibutuhkan dalam mengawal agenda-agenda nasional pemerintah. Termasuk juga memberikan ruang koreksi terhadap langkah-langkah kebijakan yang jatuh pada praktik kesewenang-wenangan. Kasus kematian Salim Kancil, kriminalisasi aktivis Bali I Wayan Suardana (Gendo), hingga Haris Azhar sebagai contoh; telah membuktikan bahwa ada upaya-

upaya busuk status quo yang tidak senang dengan upaya pencarian fakta, pelurusan mandat dan melekatkan agenda akuntabilitas negara.

19. Ambigunya predikat reputasi HAM Indonesia di mata internasional

Ditahun 2016, Indonesia amat aktif untuk mendorong upaya perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Burma dan Palestina adalah negara-negara di mana fokus dan konsentrasi diplomasi politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi Indonesia menjadi pasif dan cenderung defensif pada isu-isu pelanggaran HAM di level domestik seperti hukuman mati, keadilan transisi, penyiksaan, Aceh – Papua, perampasan tanah, eksploitasi kelompok bisnis dan sumber daya alam, hak-hak dan perlindungan buruh migran Indonesia apabila ruang koreksi dimunculkan pada forum-forum resmi PBB dan banyak forum internasional.

Ambiguitas ini kemudian melahirkan dilema tersendiri khususnya jelang penyelenggaraan *3rd Cycle Universal Periodic Review (UPR)* yang akan diselenggarakan pada Mei 2017 di Jenewa. Negara tidak perlu merasa cemas dan *insecure* (kami tidak berhasil menemukan istilah lain selain ini) dengan proses evaluasi global 4 tahunan ini. Proses ini akan memberikan masukan –apabila diterima dengan baik dan dilaksanakan. Bagi KontraS, Presiden Joko Widodo harus memiliki peta kebijakan luar negeri yang pula berbasis pada hak-hak asasi manusia sehingga ambiguitas dan kecanggungan untuk bersuara vokal dan tetap konsisten dengan semangat pembaharuan dapat dilakukan secara lugas.

III. PREDIKSI-PREDIKSI HAM 2017

Melihat 19 pokok masalah HAM di atas, KontraS memprediksikan bahwa ditahun 2017, Indonesia akan mengalami beberapa tantangan khusus dan serius pada sejumlah aspek di bawah ini:

1. Isu pembatasan kebebasan sipil dan ruang gerak aktor-aktor sipil akan semakin memburuk seiring dengan tidak terkoreksinya

aktor-aktor keamanan di beberapa isu yang beririsan satu sama lain

2. Praktik responsibility, answerability dan enforceability tidak akan berjalan maksimal. Jikapun berjalan ia akan menjadi isu of interest dan parsial apabila tidak dilakukan reformasi internal di beberapa kelembagaan negara, salah satunya adalah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
3. Agenda keadilan akan mengalami kemandekan signifikan seiring menguatnya sentimen populisme global yang akan dimanfaatkan tidak cuma semata-mata oleh Presiden Joko Widodo tapi juga nama-nama populis cum papan atas lainnya namun minim prestasi publik ataupun akuntabilitas.
4. Ide-ide instan dan politik kefiguran akan menguat yang tidak dibarengi dengan peta jalan penyelesaian negara. Jika tidak segera dikoreksi hal ini akan dinikmati oleh para pelaku pelanggaran HAM yang nampak mulai menikmati masa-masa panjang impunitas dan imunitas di bawah payung pemerintahan Joko Widodo.
5. Diam dan pasifnya presiden pada agenda HAM dan akuntabilitas akan banyak melahirkan aksi protes sosial di banyak titik di Indonesia. Hal ini potensial menyulut banyak forum internasional guna menagih janji akuntabilitas administrasi pemerintahan yang kerap mendaku bagian dari semangat reformasi itu sendiri.